

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG TURUT SERTA (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA TERORISME (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 792/PID.SUS/2019/PN JKT.BRT)

Bartolomeus Agustino¹, Indah Sari²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : bartolomeus1941@gmail.com¹, indahsari@unsurya.ac.id²

Citation: Bartolomeus Agustino., Indah Sari. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Terorisme (Analisis Putusan Nomor: 792/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Brt).

MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi 1.2.2024. 140-155

Submitted:01-08-2024 **Revised:**09-09-2024 **Accepted:**01-10-2024

Abstrak

Terorisme hal menjadi momok yang menakutkan, ancaman hukuman bukan hanya bagi pelaku terror melainkan pelaku yang ikut serta membantu terorisme akan diancam hukuman. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana yang turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana terorisme? dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang turut serta dalam tindak pidana dalam analisis putusan Jakarta Barat Nomor 792/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt tentang tindak pidana pendanaan terorisme?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa Pengaturan Tentang Pencegahan Terhadap Kejahatan Terorisme Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan aturan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pertanggungjawaban pidana pelaku yang turut serta (*deelneming*) dalam Putusan Jakarta Barat Nomor 792/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt. perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Kedua Pasal 4 jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, dan oleh karena itu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbantuan memberikan dana baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, *Deelneming*, Tindak Pidana, Terorisme

Abstract

Terrorism is a frightening specter, the threat of punishment is not only for perpetrators of terror but perpetrators who participate in helping terrorism will be threatened with punishment. Therefore, it is very interesting and important to study further regarding how the criminal acts of participating (deelneming) in criminal acts of terrorism are regulated? and what is the criminal responsibility of perpetrators who participate in criminal acts in the analysis of the West Jakarta decision Number 792/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt concerning the criminal act of financing terrorism? To answer this problem, a normative juridical legal research method is used with the approach method statutory and conceptual regulations. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results, it was found that the regulations regarding the prevention of crimes of terrorism in Indonesia are based on Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, and the regulations in Article 11 of Law Number 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Funding. Criminal liability of perpetrators who participated (deelneming) in the West Jakarta Decision Number 792/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt. The defendant's actions fulfilled all the elements of the second indictment, Article 4 in conjunction with Article 5 of Law Number 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Terrorism Financing, and therefore the defendant was legally and convincingly proven to have assisted in providing funds, either directly or indirectly, by the intention is to be used in part to commit a criminal act of terrorism.

Keyword : Criminal Liability, *Deelneming*, Crime, Terrorism

A. PENDAHULUAN

Terorisme di Indonesia merupakan ancaman serius yang memerlukan kewaspadaan tinggi, karena dampaknya luas bagi masyarakat dan ekonomi. Terorisme tidak hanya mengancam keamanan nasional tetapi juga berdampak pada perdamaian global.¹ Kejahatan ini tergolong kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan melibatkan jaringan lintas negara yang terorganisir, sehingga mengancam stabilitas nasional maupun internasional.

Kasus-kasus tindak pidana terorisme di Indonesia menunjukkan bahwa tindakan ini biasanya melibatkan beberapa pelaku yang tergabung dalam jaringan terorisme, dengan masing-masing menjalankan peran berbeda seperti penggerak, pelaku utama, dan pihak yang turut membantu. Struktur terorganisir ini memungkinkan mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga kejahatan terorisme hampir tidak pernah dilakukan oleh satu pelaku saja.

Menurut D. Hazewinkel Suringa, konsep penyertaan pidana memperluas pertanggungjawaban hukum, memungkinkan penjatuhan pidana tidak hanya pada pelaku utama, tetapi juga pada mereka yang turut berkontribusi meskipun tidak memenuhi seluruh unsur delik. Contohnya, seorang pejabat yang menyuruh seseorang melakukan tindakan melawan hukum untuk keuntungan pribadinya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum meskipun ia tidak melakukan tindakan tersebut secara langsung.² Dengan adanya penyertaan pidana, berbagai bentuk keterlibatan dalam suatu tindak pidana, seperti percobaan atau peran pendukung, juga dapat dijatuhi pidana (*strafaufdehnungsgrund*).³

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana terorisme bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah berkembangnya kejahatan tersebut. Menurut Mustafa Abdulah dan Ruben Achmad, terdapat dua jenis pertanggungjawaban pidana: penuh dan sebagian. Penanggung jawab penuh adalah mereka yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap peristiwa pidana dan terancam pidana setinggi hukuman pokoknya.⁴

Moeljatno menambahkan bahwa asas pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip *geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea* (tidak ada pidana tanpa

¹ Syarihfuohmat Pratama Santoso. *Pengantar Dasar Kajian Abad 21: Menjaga Stabilisasi Keamanan Negara*. Yogyakarta: Deepublish, 2020, 2.

² Aknes Susanty Sambulele. "Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan dalam Tindak Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP)." *Lex Crimen* 2, no. 7 (2013): 84.

³ Marhus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, 123.

⁴ Mohammad Faizal. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)." *Dinamika* 27, no. 20 (2021): 29-40.

kesalahan). Meskipun asas ini tidak tertulis dalam hukum formal, prinsip ini tetap berlaku di Indonesia dan menjadi dasar untuk menentukan adanya kesalahan dalam tindak pidana.

Rangkaian peristiwa terorisme di Indonesia mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁵ Namun, seiring perkembangan politik, pemerintah terus mengambil langkah sistematis dalam memberantas terorisme, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.⁶ Upaya pemberantasan yang bersifat konvensional (*follow the suspect*), yaitu menghukum pelaku, ternyata dinilai belum maksimal untuk mencegah tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, Perpu Nomor 1 Tahun 2002 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang mengubah UU Nomor 15 Tahun 2003 untuk lebih mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan terorisme.⁷

Menyikapi kondisi itu sejumlah negara di dunia kemudian mengambil langkah untuk memperbaharui kerangka hukum untuk penanggulangan terorisme sebagai jawaban terhadap makin inovatif dan sistematisnya aksi teror. Kaitannya dengan pengesahan instrumen internasional yang terkait dengan penanggulangan terorisme, semenjak awal Pemerintah Indonesia juga sudah secara aktif turut berpartisipasi, termasuk dalam isu yang masih sangat konvensional, pembajakan pesawat terbang. Hal ini tentu sangat berkait erat kepentingan hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara lain di dunia, juga bagian dari implementasi kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Beberapa instrumen internasional terkait terorisme yang disahkan Indonesia di masa lalu antara lain:

- 1) *Convention on Offences and Certain other Act Committed on Board Aircraft (Konvensi Tokyo 1963).*

⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232.

⁶ Vinsensio Dugis dan Baiq Wardhani, "Mekanisme Alternatif Manajemen Pencegahan Dan Penanganan Terorisme Di Indonesia," dalam makalah pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kajian dan Perumusan Mekanisme Alternatif Manajemen Pencegahan Dan Penanganan Terorisme di Indonesia, diselenggarakan bersama oleh Indonesia Crime Prevention Foundation (ICPF) dan Kemitraan Partnership, Hotel Santika, Surabaya, 27 Agustus 2007.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216

- 2) *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft* (Konvensi The Hague 1970).
- 3) *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against Safety of Civil Aviation* (Konvensi Montreal 1971) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976.
- 4) *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (ICSTB)*.
- 5) *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (ICSTF)*.
- 6) *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)*.
- 7) *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (ICSANT)*, yang diratifikasi pada 2014.

Upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi maraknya aksi terorisme masih menghadapi kesulitan dalam memberantas tindak pidana ini. Oleh karena itu, penanganan terorisme tidak cukup dengan tindakan represif saja, melainkan harus diimbangi dengan langkah-langkah preventif. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah pendekatan "follow the money," yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Penyedia Jasa Keuangan (PJK), dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi aliran dana yang diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme.⁸

Pendekatan ini bertujuan agar kegiatan terorisme tidak dapat melaksanakan rencananya. Pergeseran pendekatan ini disebabkan oleh berbagai fenomena yang ditemukan selama penyelidikan, termasuk sumber dana besar dari akun-akun yang tidak dikenal atau dari pihak-pihak yang diduga sebagai penyandang dana teroris. Bill Tupman, seorang pakar kriminologi Australia, mencatat bahwa setelah tragedi teror di Gedung WTC, jutaan dolar AS telah disita. Banyak pakar sepakat bahwa pencegahan terorisme harus dimulai dengan memutus aliran dana yang mendukung aksi terorisme tersebut.⁹

Di Indonesia, kegiatan terorisme tidak dapat dilakukan tanpa adanya pelaku yang berperan sebagai penyandang dana. Salah satu contoh adalah kasus pada tahun 2015, ketika ADE RAHMAT, adik kandung terdakwa MOHAMAD OKASA alias OKA, mengajak terdakwa untuk bertemu di Hotel Mercure, Grogol, Jakarta Barat, dan memberi tahu rencananya untuk hijrah ke Suriah dan bergabung dengan kelompok ISIS. Terdakwa

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012.

⁹ Djoko Sarwoko. *Pendanaan Terorisme: Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.

MOHAMAD OKASA menyadari bahwa Daulah yang dimaksud adalah ISIS, tetapi ia tidak melarang niat tersebut dan bahkan membantu mengantar ADE RAHMAT ke bandara. Selain itu, MOHAMAD OKASA juga beberapa kali mengirim uang kepada ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA, baik melalui transfer langsung maupun barter. Berdasarkan putusan nomor 792/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Terorisme (Analisis Putusan Nomor: 792/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Brt).”

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Yang Turut Serta (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Terorisme

Setiap aksi terorisme memerlukan sarana dan alat, seperti persenjataan, tempat tinggal, kendaraan, dan fasilitas lain yang mendukung kelancaran tindak pidana tersebut. Dalam kejahatan terorisme, dana menjadi elemen penting untuk mendanai aksi, sehingga pengumpulan dana dapat dilakukan melalui cara legal maupun ilegal. Dana yang terkumpul ini

digunakan untuk melengkapi fasilitas dan membiayai semua kegiatan yang diperlukan untuk melancarkan aksi terorisme.

Dalam penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini mencakup ketentuan tentang tindak pidana pendanaan terorisme. Di dalamnya, terdapat rumusan yang mengatur "tindak pidana terorisme sebagai penyediaan dana atau harta, serta memberi bantuan kepada pelaku terorisme." Namun, undang-undang ini tidak menggunakan istilah "pendanaan terorisme" atau menjelaskan definisinya. Proses pemidanaan pelaku masih berpegang pada prinsip "*follow the suspect*," yaitu dengan menghukum pelaku yang terlibat.¹⁰

Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, mengatur mengenai perbuatan penyediaan dana/harta untuk pelaku terorisme.

Pasal 11: "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10."¹¹

Pasal 12: "Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk Melakukan:

- 1) Tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;

¹⁰ Djoko Sarwoko. *Pendanaan Terorisme: Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018, 69.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang Pasal 11.

- 2) Mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
- 3) Penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- 4) Meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- 5) Mengancam:
 - a) Menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
 - b) Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- 6) Mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
- 7) Ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud.¹²

Pada Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, sanksi pidana dikenakan kepada individu, yang dijelaskan melalui frasa "setiap orang." Hal ini menunjukkan bahwa subjek hukum sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tersebut mencakup individu, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi, yang bertanggung jawab baik secara individu maupun korporasi. Di sisi lain, Pasal 13 huruf a mengatur tentang tindakan memberikan bantuan atau kemudahan kepada pelaku terorisme.

Pasal 13 huruf a menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, baik dengan memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun."¹³

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang Pasal 12.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang Pasal 13 huruf a.

Ketentuan dalam Pasal 13 huruf a tersebut memberikan kualifikasi tentang pemidanaan bagi mereka yang dengan sengaja memberikan dukungan atau kemudahan kepada pelaku terorisme. Meskipun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 telah mencakup beberapa pasal yang mengatur penyediaan dana atau harta, serta pemberian bantuan atau kemudahan kepada pelaku terorisme, penegakan hukum dalam mengusut tuntas tindak pidana pendanaan terorisme tetap menghadapi tantangan besar. Pemberantasan tindak pidana terorisme tidak dapat hanya mengandalkan tindakan represif setelah kejahatan terjadi, tetapi juga harus melibatkan upaya pencegahan (preventif) dan antisipasi untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindak pidana pendanaan terorisme.¹⁴ Langkah ini penting untuk mencegah dan memutus jaringan kejahatan terorisme, khususnya dengan menghentikan aspek pendanaan yang mendukung kegiatan tersebut. Karena itu, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pemberlakuan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh ratifikasi Indonesia terhadap konvensi internasional mengenai pendanaan terorisme, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (*Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999*).¹⁵

Selain itu, ada pertimbangan lain yang mendorong pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yaitu bahwa "tindak pidana terorisme dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak dasar manusia, yakni hak hidup." Mengingat pendanaan merupakan elemen kunci dalam terorisme, maka pencegahan tindak pidana terorisme tanpa mengatasi aspek pendanaan dianggap tidak efektif. Dalam konteks ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 yang hanya menggunakan pendekatan *follow the suspect* cenderung fokus pada penangkapan pelaku, sehingga unsur pendanaan yang merupakan komponen utama dalam kejahatan terorisme seringkali kurang diperhatikan.¹⁶

¹⁴ Randy Pradityo. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme." *Jurnal RechtsVinding* 5, no. 1 (2016): 19.

¹⁵ Christy H. Marpaung. "Pengaturan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme." *Lex Crimen* 8, no. 1 (2019): 65.

¹⁶ Anonim. *Naskah Akademik RUU Pemberantasan Pendanaan Terorisme (Laporan Akhir Tim Naskah Akademik RUU Pemberantasan Pendanaan Terorisme)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012. 2.

Setelah penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013, Pasal 11 dan Pasal 13 huruf a dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini terjadi karena adanya undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, yang secara eksplisit menyatakan pencabutan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang sebelumnya yang bertentangan dengan ketentuan baru.

Perlunya pengaturan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam sebuah perundang-undangan tersendiri juga dipicu oleh adanya sembilan rekomendasi khusus atau *Nine Special Recommendations* yang dikeluarkan oleh *FATF (Financial Action Task Force)*. Rekomendasi ini bertujuan untuk mencegah dan menghalangi akses para pelaku tindak pidana pendanaan terorisme ke dalam sistem keuangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, terdapat pengaturan luas mengenai kriminalisasi pendanaan terorisme, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, serta pengawasan pengiriman uang melalui sistem transfer dan sistem lainnya. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kegiatan pengumpulan dan penerimaan sumbangan, pembawaan uang tunai ke dalam atau keluar dari daerah kepabeanan, serta kerjasama nasional dan internasional dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme.¹⁷

Pendanaan terorisme, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013, didefinisikan sebagai¹⁸ segala perbuatan yang berkaitan dengan penyediaan, pengumpulan, pemberian, atau peminjaman dana, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (7), dana didefinisikan sebagai semua aset atau benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik. Ini mencakup alat bukti kepemilikan atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank

¹⁷ Djoko Sarwoko, *Op. Cit.*, 63.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pasal 1 ayat (1).

draft, dan surat pengakuan utang. Dengan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa pendanaan terorisme merupakan istilah yang sangat luas dan berbeda dari tindakan terorisme ilegal.

Tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris, dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁹

Dalam konteks ini, terdapat dua jenis subjek hukum terkait tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu perorangan dan korporasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), yang menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”, di mana orang perseorangan adalah manusia. Sementara itu, korporasi didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) sebagai “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Pengaturan mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Pendanaan Terorisme, yang mengatur pertanggungjawaban dan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa “dalam tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 4, 5, dan 6 yang dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau personel pengendali korporasi.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dari Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yaitu:²⁰

1) Setiap Orang

Unsur "setiap orang" mencakup individu atau korporasi sebagai subjek hukum. Definisi ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4), yang menyatakan bahwa subjek hukum bisa berupa orang perseorangan maupun kumpulan orang dan kekayaan.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pasal 1 ayat (71).

²⁰ Nur Azizah. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim).” Skripsi, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2022, 77.”

- 2) Dengan Sengaja Menyediakan, Mengumpulkan, Memberikan, atau Meminjamkan Dana

Kesengajaan merupakan elemen penting yang mencakup:

- a) Kesengajaan sebagai Maksud atau Kehendak: Pelaku sadar dan ingin melakukan tindakan kejahatan.
- b) Kesengajaan sebagai Sadar akan Kepastian: Pelaku menyadari bahwa perbuatannya akan mengakibatkan akibat tertentu.
- c) Kesengajaan sebagai Sadar Kemungkinan: Pelaku mengetahui risiko akibat tindakan dan bersedia menerimanya.

Unsur ini menegaskan bahwa tindakan harus dilakukan dengan niat dan pemahaman tentang akibatnya.

- 3) Dengan Maksud Digunakan Seluruhnya atau Sebagian untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku berniat menggunakan dana, baik sebagian atau seluruhnya, untuk mendukung tindak pidana terorisme. Makna "maksud" harus dipahami secara sempit untuk menilai niat pelaku dalam tindakannya.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Dalam Analisis Putusan Jakarta Barat Nomor 792/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt Tentang tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim adalah proses berpikir yang kompleks dalam memeriksa dan mengadili perkara, termasuk perkara pidana. Ketelitian hakim dalam menilai tindak pidana dan kesalahan terdakwa sangat penting untuk menentukan pidana yang tepat sesuai pedoman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Penyertaan tindak pidana (*deelneming*) terjadi ketika ada lebih dari satu pelaku yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Penetapan seseorang sebagai tersangka dimulai dari adanya dugaan berdasarkan bukti permulaan yang dikumpulkan oleh aparat penegak hukum. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mendefinisikan tersangka sebagai individu yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang ada.

Keputusan penyidik untuk menetapkan tersangka adalah langkah awal dalam proses hukum penyelidikan. Setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana harus melanggar hukum, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian. Jika penyidik yakin bahwa

perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, proses dilanjutkan ke penuntutan, di mana berkas perkara diserahkan kepada pihak penuntut umum hingga kasus tersebut diputuskan oleh hakim.²¹

Berikut adalah ringkasan dari fakta-fakta hukum terkait Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt yang berhubungan dengan deelneming dan pertanggungjawaban pidana:

1) Ringkasan Kasus

Dalam kasus ini, terdakwa MOHAMAD OKASA alias OKA terlibat dalam tindak pidana terorisme melalui beberapa tindakan:

- a) Hijrah ke Suriah: Terdakwa mengetahui bahwa adiknya, ADE RAHMAT, beserta keluarganya, berniat hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, yang dikenal sebagai Daulah.
- b) Komunikasi dengan Pelaku: Selama di Suriah, terdakwa tetap berkomunikasi dengan ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA, yang berpartisipasi dalam kegiatan ISIS, termasuk menjaga perbatasan (Ribat).
- c) Pembukaan Rekening: Terdakwa membuka rekening bank atas nama ADE RAHMAT dengan menggunakan identitas dan tanda tangan palsu, serta melakukan transaksi keuangan untuk mendukung kegiatan terorisme.

2) Pertanggungjawaban Pidana

Terdakwa dituntut berdasarkan Pasal 4 Jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Unsur-unsur yang diperiksa meliputi:

- a) Setiap Orang: Terdakwa memenuhi syarat sebagai individu yang terlibat.
- b) Permufakatan Jahat: Terdakwa terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat untuk mendukung tindak pidana terorisme, termasuk menyediakan dana baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan bukti dan keterangan yang ada, perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan. Majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

²¹ Muhammad Fadhil Andika Ramadhan. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Diduga Turut Melakukan (Medepleger) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor: 22/PID-SUS-TPK/2020/PN-JKT.PST." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (Desember 2021): 1344.

D. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai pencegahan kejahatan terorisme di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Perbaikan ini tercermin dalam ketentuan baru, termasuk Pasal 43A (1), (2), dan (3), serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 yang mengesahkan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999. Regulasi-regulasi ini menunjukkan upaya yang lebih kuat untuk menanggulangi dan mencegah pendanaan terorisme.

Dalam Putusan Jakarta Barat Nomor 792/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt, terdakwa MOHAMAD OKASA terbukti bersalah memenuhi unsur dakwaan Pasal 4 jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Tindakan terdakwa dalam memberikan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan untuk tindak pidana terorisme, telah memenuhi seluruh unsur yang dibutuhkan. Majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp. 50.000.000, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

E. SARAN

Perlu penyusunan perangkat hukum untuk mendukung pemberantasan pendanaan terorisme dan meningkatkan koordinasi antara PPATK dan aparat penegak hukum agar penegakan hukum lebih efektif dan memberikan efek jera. Diperlukan batas minimal ancaman hukuman bagi pelaku pendanaan terorisme untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera.

Hakim harus menjalankan tugasnya secara profesional dengan mempertimbangkan fakta persidangan, sehingga putusan mencerminkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abuza, Zachary. *Political Islam and Violence in Indonesia*. New York: Routledge, 2007.
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan", 2002.
- Adji, Oemar Seno. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Cet. V. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Terorisme, Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Anonim. *Naskah Akademik RUU Pemberantasan Pendanaan Terorisme (Laporan Akhir Tim Naskah Akademik RUU Pemberantasan Pendanaan Terorisme)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012.
- Asri, Ardison. *Tindak Pidana Khusus*. Sukabumi: CV Jejak, 2022.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012.
- Gardner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 7th ed. London, 2009.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Pelajaran Hukum Pidana Bag III: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Muladi. "Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi." Dalam *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, 247-270. Jakarta: The Habibie Center, 2002.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Faizal, Mohammad. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas (Noodweer Excees)." *Dinamika* 27, no. 20 2021.

Marpaung, Christi H. "Pengaturan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme." *Lex Crimen* 8, no. 1, 2019.

Pradityo, Randy. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme." *Jurnal RechtsVinding* 5, no. 1, 2016.

Safrudin, Rusli. "Penanggulangan Terorisme di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI)." *Jurnal Pertahanan* 3, no. 1, 2013.

Sambulele, Aknes Susanty. "Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan dalam Tindak Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP)." *Lex Crimen* 2, no. 7, 2013.

Internet :

"Definition of Terrorism." *Wikipedia*. Accessed July 26, 2023.
http://en.wikipedia.org/wiki/Definition_of_terrorism.

typoonline. "Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Accessed June 28, 2024.
<https://typoonline.com/kbbi/menyediakan>.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232